BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Implikasi dari hal tersebut yaitu bahwasanya Indonesia telah memplokamirkan diri sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu adanya Undang-Undang menjadi salah satu dasar hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.³

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang baik. Mengikuti pendapat Lawrence W. Friedman yang memberikan konsep sistem hukum dalam arti yang luas, meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen substansi (substance), struktur (structure), dan budaya hukum (legal culture). Dan

¹ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hal. 346.

² Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

³ Putri Nadia Farhana, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindah Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleha Anak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Yogyakarta, 2018) Hal.1.

⁴ Joko Setiyono, 2007, Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 120.

selanjutnya ia menambahkan elemen yang ke empat yaitu dampak (impact).3 Lebih lanjut dikatakan, bahwa sistem hukum bukan hanya "rules" dan "regulations", tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup di dalam sistem. KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum)

Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi hukum. Penerapan menjunjung tinggi hukum merupakan salah satu upaya di dalam meningkatkan kualitas diri manusia dan masyarakat di negara tersebut. Dalam menegakkan hal ini seringkali terdapat faktorfaktor penghambatnya, salah satu dari penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah karena tingginya angka kejahatan dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu kejahatan yang sring terjadi dalam kehidupan sosial adalah penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."

⁵ Muchamad Iksan, Kebijakan Legislatif tentang Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2011, hlm. 317

Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 25.
Ibid. hal.30.

Kasus penipuan yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, mulai dari penipuan identitas, penipuan calo tiket, bahkan hingga penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Proses seleksi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dianggap masih sangat tidak memuaskan dan memunculkan potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses pendaftaran yang kompleks, ditambah dengan seleksi yang bersifat konvensional, menunjukkan bahwa sejak awal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditempatkan dalam lingkungan kerja yang sangat birokratis, dangkal, dan kurang didasarkan pada keahlian atau kompetensi yang komprehensif. Setiap tahun terdapat indikasi penyimpangan terjadi pada proses penerimaan CPNS yang melibatkan oknum pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mafia, perantara, oknum bupati/walikota bahkan oknum panitia seleksi.

Diketahui minat masyarakat terhadap pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebabkan oleh anggapan bahwa posisi tersebut menawarkan stabilitas pekerjaan serta jaminan keamanan finansial di masa pensiun. Masyarakat percaya bahwa menjadi PNS akan menjamin masa depan mereka dan perlindungan bagi keluarga mereka setelah pensiun. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Sebagai akibatnya, warga Indonesia bersaing keras dalam mengikuti tes untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS.

PNS memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan karena posisi mereka yang strategis. Mereka diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta negara dan pemerintah. Syarat awal untuk menjadi CPNS tidaklah mudah dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Undang-Undang No 5

Tahun 2014, yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi PNS jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Setelah diterima sebagai CPNS, mereka akan menjalani masa percobaan selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat 3 dan Pasal 64 Ayat 1.8

Pada penelitian yang penulis pilih ini bermula ketika terdakwa SULIS SETYO RINI bersama dengan ARIK TRI WIBOWO secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dimana yang dilakukan terdakwa dengan cara saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan membayarkan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk dan memberikan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada terdakwa Sulis. Pada saat itu terdakwa menunjukkan kepada

⁸ Livia Kusumo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya, 2020, Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar, Bali: Universitas Warmadewa, hal. 2

Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: SEK.KP.02.01-871 yang berisi tentang Peserta mengundurkan diri dan penggantinya yang dinyatakan lulus dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam surat tersebut tercantum nama Frendi Pradana dan juga rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS tahun 2019.

Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun kembali mengirim uang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan uang kembali pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) bermaksud melengkapi kekurangan uang Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik Tri Wibowo.

Pada bulan Pebruari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa terdakwa telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk. Bahwa dampak dari tindakan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sakun mengalami kerugian sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II terkait tuntutan dari penuntut umum serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MAGETAN NOMOR 84/PID.B/2023/PN MGT)".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana tuntutan penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan pada putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt?
- 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt?
- 3. Bagaimana tindak pidana penipuan ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui tuntutan penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan pada putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.
- Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.
- 3. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan ditinjau dari Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hukum yang baik adalah penelitian yang memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk untuk Penulis secara pribadi dan masyarakat secara umum. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan pemikiran atau gagasan terkait dengan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan penipuan.
- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi penting bagi penelitian hukum berikutnya, terutama yang terkait dengan topik penipuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan, bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber literatur yang bermanfaat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah penipuan.
- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi penyelenggaraan keadilan, terutama bagi penegak hukum seperti penuntut umum dan hakim, dalam menangani kasus-kasus hukum. Tujuannya adalah agar proses hukum selalu memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tema yang telah dipilih untuk diteliti, dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Penulis berharap agar tidak terjadi pengulangan materi penelitian berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, baik yang terdapat dalam jurnal, buku, maupun skripsi.

Peneliti melakukan observasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema yang dipilih oleh peneliti, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Bianca Berliana H. dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru" membahas tentang tantangan dalam penegakan hukum terhadap penipuan dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.


Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya, permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI

NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/2023/PN MGT)".

Tidak sama pada penelitian yang sebelumnya, dimana penelitian yang sebelumnya membahas tentang kendala penegakan hukum terhadap penipuan dan upayanya untuk mengatasi kendala tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan penuntut umum dan pertimbangan hakim serta penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (studi kasus putusan nomor 84/pid.b/2023/PN Mgt).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah rangkaian uraian yang mengandung teori dan konsep yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang didapat, yang bertujuan untuk memberikan panduan dan pemahaman kepada peneliti dalam membuat penelitian yang dilakukan. Menurut para ahli, kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor penting lainnya. Perikut adalah bagan kerangka pemikiran dari alur penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

-

⁹ Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Cv. Alfabeta.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah langkah atau proses yang bertujuan untuk menghasilkan regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Agar penulisan yang digunakan secara sistematis dan tertata serta data yang didapatkan terpercaya dan akurat, maka metode yang digunakan sangat menentukan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode yang dipakai pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penyusunan penelitian berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt)" adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder belaka.¹¹

2. Metode Pendekatan

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan menganalisa dan memberikan pendapat hukum serta saran-saran atas permasalahan yang ditemukan dalam putusan terkait yaitu Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena fokus utamanya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum yang ada. Tujuannya ialah untuk melakukan pemeriksaan secara konsepsional terhadap makna yang terdapat dalam istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk memahami bagaimana

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm 13-14.

penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹² Deskriptif analitis juga dapat diartikan penelitian dilakukan dengan maksud mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala dalam keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan untuk menyuusun penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populas di suatu daerah tertentu. Penelitian ini membatasi analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, dengan menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹³

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penulisan penelitian ini, menggunakan data sekunder dimana data yang digunakan mencakup dokumen-dokumen resmi berupa Undang-Undang, KUHP, naskah akademik, buku-buku yang terkait dengan penelitian Penulis dan kamus hukum. Data sekunder ini yang kemudian dibagi lagi berdasarkan kekuatan mengikatnya menjadi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat. 14 Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 No. 8 dan TLNRI No. 4358).

10

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia Group, 2018), hal. 138.

¹³ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Kary, 1999), hal 63

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap hukum primer. 15 Dalam sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan naskah naskah akademik KUHP.
- c. Bahan hukum tersier, adalah referensi yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. ¹⁶ Dalam penulisan ini berupa suatu buku pegangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yakni diterapkan dengan cara mengumpulkan bahanbahan dan data-data yang berkaitan dengan hukum yang sedang diteliti. Apabila materi hukum telah terkumpul, maka berikutnya dilakukan analisis dan menyimpulkan permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang diterapkan dengan menelaah segala undang-undang dan setiap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan kasus (case approach) yang diterapkan dengan menelaah kasus kasus yang memiliki hubungan dengan dengan isu yang dihadapi yang sudah berbentuk putusan pengadilan yang sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan Analisa kualitatif yakni analisa yang menghasilkan informasi deskriptif analitis.¹⁷ Penelitian kualitatif ialah tata cara penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, kalimat tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang bisa dianalisa. ¹⁸ Metode penelitian

¹⁶ *Ibid*, Hal 22

¹⁵ *Ibid*, *Hal* 21

¹⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Op. Cit., Hlm.236

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm.4.

kualitatif dipakai untuk mengungkapkan gejala-gejala secara deskriptif (narasi) yang didapat dari sejumlah sumber di lapangan baik lisan ataupun tulisan. Pada studi ini, penulis akan mengungkap isu ataupun problematika secara deskriptif atau narasi yang didapat dari sumber yaitu Putusan Pengadilan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis kualitatif yakni pengelolaan data yang terkumpul, yang kemudian ditulis dan disusun secara sistematis dengan tujuan mendapatkan kesimpulan atas permasalahan permasalahan yang diusung dalam penelitian ini. Bentuk hasil penelitian karena penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, maka hasil penelitian ini juga akan berbentuk deskriptif analitis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan struktur dan kelancaran penulisan penelitian ini, Penulis membaginya materi menjadi 4 (empat) Bab. Setiap Bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab untuk menjelaskan hal-hal yang saling berkaitan antar babnya. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Pendahuluan. Pada Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang akan digunakan Penulis.

Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini akan mengulas landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, Pegawai Negeri Sipil, dan penipuan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini akan membahas inti dari persoalan yang diteliti, termasuk pandangan dari penuntut umum, pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana penipuan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan.

Kesimpulan dan Saran. Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian ini.